



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO

Alamat : Bangunjiwo, No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website: www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang :**
- a. bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor : 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2291);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2007 Seri D Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2009 Seri D Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2014, tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
23. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2016;
25. Peraturan desa Bangunjiwo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Lurah Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara dengan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA** : PTPKD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Lurah Desa selaku Penanggungjawab
 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
 2. Menetapkan PTPKD.
 3. Menetapkan Petugas Pemungutan Penerimaan Desa.
 4. Menyetujui Pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDes.
 5. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
 - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD:
 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - c. Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan :
 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - d. Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa Menerima, membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PTPKD bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

KEEMPAT : PTPKD sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun Anggaran 2016 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 5 Januari 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul
3. Camat Kasihan
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo
5. Yang bersangkutan;
untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO

NOMOR : 02 TAHUN 2016

TANGGAL : 05 JANUARI 2016

SUSUNAN PERSONALIA
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA BANGUNJIWO KASIHAN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	N a m a
1.	Penanggung Jawab	Lurah Desa	Parja, S.T., M.Si
2.	Koordinator PTPKD	Carik Desa	Sukarman
3.	Pelaksana Kegiatan	Kepala Seksi Pemerintahan	Sutadi
		Kepala Seksi Pembangunan	Andoyo
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	Slamet Widodo
4.	Bendahara Desa	Kepala Urusan Keuangan	Joko

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A